



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Manajemen dan Pengembangan

Nomor : SOP - PERPUS - 033

Tanggal : 03-01-2022

Standard Operating Procedure
Layanan Bank Buku

Waktu Penyelesaian :
3 Hari

Kualifikasi Pelaksana:
Pustakawan
1. Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan
2. D III Ilmu Perpustakaan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
2. Peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Prosedur

1. Menerima disposisi Kepala Dinas untuk menindaklanjuti surat permohonan bantuan buku dari masyarakat/organisasi/komunitas
2. Menyeleksi buku-buku yang terdapat pada tandon bank buku dan memasukkan pada kardus bank buku
3. Menyiapkan tanda terima dan dokumentasi bantuan Bank buku
4. Menghubungi pihak pemohon dan melakukan serah terima bantuan Bank buku

Disahkan oleh:

Kepala Dinas

Revisi Tanggal



MURWARDANI, S. I. P.
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
D. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2031989032002